

**PENDEKATAN *PER SE ILLEGAL* DALAM PERJANJIAN  
PENETAPAN HARGA (*PRICE FIXING*) TERKAIT KASUS PT.  
EXCELCOMINDO PRATAMA, Tbk.**

Oleh  
Ni Ayu Putu Mery Astuti  
I Wayan Wiryawan  
Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana

**ABSTRACT**

*This paper is titled Per Se Illegal Approach on Price Fixing Agreement with Regard to PT. Excelcomindo Pratama, Tbk., Case. The purpose of this paper is to know that the price fixing as an illegal agreement in a business world and the outcome of PT. Excelcomindo Pratama, Tbk., case. This paper using juridical-empirical research method with statute approach, case approach, and historical approach. This paper discusses price fixing, per se illegal approach, and the outcome of PT. Excelcomindo Pratama, Tbk., case. In which the fixing price agreement as was conducted by PT. Excelcomindo Pratama, Tbk., is per se illegal or absolutely not allowed because of its anti-competition nature, and almost never bring any social benefits.*

**Keywords:** *Agreement, Price Fixing, Per Se Illegal.*

**ABSTRAK**

Tulisan ini berjudul Pendekatan *Per Se Illegal* Dalam Perjanjian Penetapan Harga (*Price Fixing*) Terkait Kasus PT. Excelcomindo Pratama, Tbk. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui *price fixing* sebagai suatu bentuk perjanjian yang dilarang dalam dunia usaha dan penyelesaian kasus *price fixing* terhadap PT. Excelcomindo Pratama, Tbk. Tulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Tulisan ini membahas perjanjian penetapan harga, Pendekatan *per se illegal*, dan penyelesaian kasus PT. Excelcomindo Pratama, Tbk. Dimana perjanjian penetapan harga sebagaimana yang dilakukan oleh PT. Excelcomindo Pratama, Tbk., merupakan perbuatan yang *per se illegal* atau mutlak dilarang karena bersifat anti persaingan, dan hampir selalu tidak pernah membawa manfaat sosial.

**Kata Kunci :** *Perjanjian, Penetapan Harga, Per Se Illegal.*

**I. PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Antimonopoli) adalah menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya

untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Beberapa ahli hukum persaingan usaha Indonesia yang mengatakan bahwa dalam UU Antimonopoli terdapat prinsip *per se rule*. Efisiensi ekonomi dan kesejahteraan rakyat tidak akan terjadi apabila pelaku usaha berlaku curang atau tidak jujur dalam berusaha, salah satunya adalah penetapan harga horizontal atau lebih dikenal dengan perjanjian penetapan harga. Dalam UU Antimonopoli, pasal-pasal yang *per se illegal* antara lain Pasal 5 dan Pasal 27. Pasal 5 UU Antimonopoli secara tegas mengatur mengenai perjanjian penetapan harga sebagai perbuatan yang *per se illegal* atau mutlak dilarang. *Per se illegal* telah lama diterapkan dalam bidang hukum persaingan usaha untuk menilai apakah suatu kegiatan maupun perjanjian yang dilakukan oleh pelaku usaha telah atau berpotensi untuk melanggar UU Antimonopoli.

Keunggulan dari pendekatan *per se illegal* adalah mendatangkan kepastian apakah suatu tindakan telah melanggar undang-undang, namun tidak seakurat apakah tindakan tersebut benar-benar menghamat persaingan dan merugikan konsumen.<sup>1</sup> Disamping itu, kesulitan penerapan pendekatan *per se illegal* adalah bagaimana membuktikan adanya suatu perjanjian atau kesepakatan para pelaku usaha.<sup>2</sup> Jenis Perilaku yang digolongkan sebagai *per se illegal* adalah perilaku-perilaku dalam dunia usaha yang hampir selalu bersifat anti persaingan, dan hampir selalu tidak pernah membawa manfaat sosial.

## **1.2 Tujuan Penulisan**

Tujuan penulisan ini untuk mengetahui *price fixing* sebagai suatu bentuk perjanjian yang dilarang dalam persaingan bisnis dan bagaimana penyelesaian kasus *price fixing* terhadap PT. Excelcomindo Pratama, Tbk.

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1 Metode Penelitian**

Jenis Penelitian dalam penulisan ini termasuk ke dalam penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran dengan menggunakan metode berfikir induktif dan

---

<sup>1</sup> A. M. Tri Anggraini, 2003, *Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat Per se Illegal atau Rule Of Reason*, Cet. 1, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, h. 20.

<sup>2</sup> *Ibid*, h. 21.

kriterium kebenaran koresponden serta fakta yang digunakan untuk melakukan proses induksi dan pengujian kebenaran secara koresponden.<sup>3</sup> Dalam penulisan ini terdapat beberapa pendekatan, antara lain pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus dalam menganalisis bahan-bahan hukum yang telah diperoleh dilakukan dengan teknik deskripsi, teknik evaluasi, dan teknik argumentasi.

## **2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **2.2.1. *Price Fixing* Sebagai Suatu Bentuk Perjanjian yang Dilarang**

Perjanjian penetapan harga (*price fixing*) merupakan bentuk kesepakatan penetapan harga yang sama oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya. Pada umumnya, perjanjian tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan harga barang atau jasa setinggi mungkin dan memaksimalkan keuntungan. Tindakan konspirasi para pelaku usaha melakukan penetapan harga secara bersama-sama mengakibatkan tidak berlakunya hukum pasar tentang harga yang terbentuk berdasarkan hukum penawaran dan permintaan. Segala bentuk perjanjian penetapan harga diantara para pelaku usaha baik dalam rangka meningkatkan harga, menetapkan, atau menurunkan harga barang atau jasa adalah mutlak dilarang.<sup>4</sup>

Penetapan harga bersifat ilegal apabila dilakukan dengan sengaja dan berlangsung dengan melalui komunikasi lisan ataupun perjanjian tertulis antara perusahaan atau antara individu. Penetapan harga dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain dengan menetapkan harga pada tingkat tertentu, menaikkan, menurunkan, atau sebaliknya menstabilkan. Selain hal tersebut, cara lain yang digunakan ialah dalam membuat perjanjian penetapan harga dapat dilakukan dengan memasang iklan atau promosi atas harga barang dan atau jasa baik di media massa maupun media elektronik, yang disebut dengan *Tacit Agreement*. Penetapan harga adalah bentuk perbuatan antikompetisi yang sulit untuk dibuktikan karena pelaku usaha tidak secara jelas dalam melakukan persetujuan penetapan harga. Penetapan harga dianggap mampu mendistorsi pasar karena dalam perjanjian tersebut menimbulkan kenaikan harga yang sangat tinggi di mana harga yang

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.12.

<sup>4</sup> Endang Purwaningsih, 2010, *Hukum Bisnis*, Ghalia Indonesia, Bogor, h. 94.

terbentuk bukan dengan mekanisme pasar, sehingga tanpa ada pilihan lain konsumen harus membayar harga tersebut. Pada perekonomian pasar bebas, harga suatu barang atau jasa ditentukan oleh interaksi antara permintaan dan penawaran. Apabila terjadi dua atau lebih pelaku bisnis bersaing mengadakan perjanjian untuk menetapkan harga jual dari produk barang atau jasanya hal tersebut dapat mengganggu jalannya perdagangan serta merugikan konsumen, meskipun harga yang ditetapkan masih dalam taraf harga yang wajar.

### **2.2.2 Penyelesaian Kasus Penetapan Harga PT. Excelcomindo Pratama, Tbk.**

Salah satu fitur layanan yang paling populer bagi konsumen pengguna telpon seluler adalah *short message service* (sms). Tujuan awal dari fitur sms adalah memberikan kemudahan layanan bagi konsumen untuk berkomunikasi dengan biaya yang relatif lebih murah dibandingkan dengan layanan panggilan. Pada tahun 2007 Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menduga adanya kecurangan yang dilakukan oleh beberapa operator seluler di Indonesia.

Dalam proses pemeriksaan, terungkap bahwa ternyata ada kesepakatan tertulis yang ditandatangani oleh PT. Excelcomindo Pratama, Tbk. dengan beberapa operator seluler lainnya mengenai penetapan tarif sms (*price fixing*). PT. Excelcomindo Pratama, Tbk., telah berkonspirasi dengan 5 operator telepon seluler lainnya di Indonesia yakni PT. Telekomunikasi Seluler, Tbk., PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk., PT. Bakrie Telecom, Tbk., PT. Mobile-8 Telecom, Tbk., dan PT. Smart Telecom, Tbk., dalam melakukan kartel dalam bentuk penetapan harga (*price fixing*) yang merupakan salah satu bentuk perilaku bisnis yang hanya mementingkan keuntungan bagi mereka sendiri tanpa memperdulikan hak-hak konsumennya.

Dalam Putusan Perkara Nomor: 26/KPPU-L/2007, ke-6 operator seluler tersebut telah mendapatkan sanksi denda sejumlah 52 milyar rupiah kepada Negara. Ke-6 Operator telepon seluler tersebut juga harus membayar ganti kerugian terhadap konsumen berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

### **III. KESIMPULAN**

Perjanjian penetapan harga (*price fixing*) merupakan perbuatan yang *per se illegal* atau mutlak dilarang menurut Pasal 5 UU Antimonopoli. Hal ini dikarenakan perbuatan tersebut merupakan bentuk kesepakatan penetapan harga yang sama oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya. Perilaku ini hampir selalu bersifat anti persaingan, dan hampir selalu tidak pernah membawa manfaat sosial.

Penetapan harga yang dilakukan oleh PT. Excelcomindo Pratama, Tbk dengan 5 operator telepon seluler di Indonesia merupakan bentuk perilaku bisnis yang hanya mementingkan keuntungan bagi mereka sendiri tanpa memperdulikan hak-hak konsumennya. Dalam proses pemeriksaan, terungkap bahwa ternyata ada kesepakatan tertulis yang ditandatangani oleh PT. Excelcomindo Pratama, Tbk. dengan beberapa operator seluler lainnya mengenai penetapan tarif sms (*price fixing*). Dalam Putusan Perkara Nomor: 26/KPPU-L/2007, ke-6 operator seluler tersebut telah mendapatkan sanksi denda sejumlah 52 milyar rupiah kepada Negara. Ke-6 Operator telepon seluler tersebut juga harus membayar ganti kerugian terhadap konsumen.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- A. M. Tri Anggraini, 2003, *Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat Per se Illegal atauu Rule Of Reason*, Cet. 1, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Endang Purwaningsih, 2010, *Hukum Bisnis*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat, Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1999, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3817.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999, Tambahan Lebar Negara Republik Indonesia Nomor 3821.